

PEDOMAN AKREDITASI IAIN CURUP



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN CURUP
2018**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M.Pd.

Ketua

Ihsan Nul Hakim, M.A

Anggota

Sagiman, M.Kom.

H. Kurniawan, M.Pd.

M. Arif Mustofa, M.Pd.

Agita Miriani, M.Pd.

Asri Karolia, M.Pd.

Eka Apriani, M.Pd.

VISI DAN MISI IAIN CURUP

Visi IAIN Curup :

Menjadi Lembaga pendidikan tinggi Islam yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif di wilayah Sumatera pada tahun 2024.

Misi IAIN Curup :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, religius dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang inovatif dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai bidang disiplin ilmu melalui penelitian kompetitif yang bermutu dan handal.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses pemantapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju lembaga yang bermutu, religius, inovatif dan kompetitif.
5. Membangun tatakelola yang profesional, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pelayanan prima bagi civitas akademika dan masyarakat.
6. Membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang bermutu.
7. Melaksanakan kegiatan mahasiswa yang berbasis pengembangan *soft skill* dan berkarakter.

KATA PENGANTAR

REKTOR IAIN CURUP

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas keseharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif atas selesainya Pedoman pengisian borang akreditasi program studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, yang telah disusun oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup. Kehadiran acuan ini, diharapkan mampu membantu prodi-prodi untuk menyusun boring sesuai format yang telah ditetapkan oleh BAN PT.

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu IAIN Curup yang telah menyusun pedoman ini ini. Semoga dokumen bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Curup di masa-masa mendatang.

Curup, 25 Juni 2018

Rektor IAIN Curup

KATA PENGANTAR

KETUA LPM

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan sehingga penyusunan dokumen Pedoman akreditasi IAIN Curup dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kepada kita jalan penerang yakni ajaran Islam.

Sebuah Perguruan Tinggi yang berkualitas meniscayakan pemikiran dan pengelolaan penjaminan mutu secara serius dari berbagai unsur di sekelilingnya. Tanpa adanya kedua hal tersebut, mustahil Perguruan Tinggi mampu menyediakan layanan pendidikan secara bermutu bagi masyarakat secara global. Sebagai bagian dari konsep pengelolaan penjaminan mutu akademik di setiap Perguruan Tinggi adalah dimilikinya Standar Mutu Akademik (SMA) atau sering disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai ketetapan awal (*base line*) mutu akademik untuk dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Monev) atau audit kegiatan yang terkait dengan kegiatan akademik.

Penyusunan buku ini secara substantif bertujuan memberikan pedoman kepada pihak terkait mengenai upaya-upaya yang harus dipersiapkan menuju akreditasi. Demikian pengantar ini dibuat dan kepada pihak- pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih. Selanjutnya apabila penyusunan dan pencetakan dokumen ini masih terdapat kekurangan dari sisi konten pembahasan ataupun teknik penulisan, kami sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Curup, Juni 2018

Ketua LPM



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor: 253/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang
PEDOMAN AKREDITASI DI LINGKUNGAN
IAIN CURUP

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang berkualitas, bertanggung jawab dan tetap menjaga mutu akademik, maka perlu disusun pedoman kegiatan akreditasi di lingkungan IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan pedoman akreditasi ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Rektor STAIN Curup Priode 2016 – 2020.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan
Pertama : SURAT KEPUTUSAN REKTOR CURUP TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI DI LINGKUNGAN IAIN
CURUP

- Kedua : Petunjuk dan gambaran tentang pedoman akreditasi ini berlaku sejak tanggal 25 Juni 2018.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

KUTIPAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 25 Juni 2018

REKTOR,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

DAFTAR ISI

Visi dan Misi.....	iii
Kata Pengantar Rektor.....	iv
Kata Pengantar LPM.....	v
SK Rektor.....	vi
Daftar Isi.....	viii

Bab I Pendahuluan

A. Pengertian	1
B. Dasar Hukum Akreditasi	2
C. Tujuan dan Kegunaan Akreditasi.....	3

Bab II Kegiatan yang harus dilakukan 7

Bab III Bahan bukti yang harus disiapkan 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Akreditasi (*accreditation*) adalah penilaian kelayakan teknis/akademis suatu lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan didukung oleh Asosiasi Penyelenggara Program Pendidikan Profesional, Badan Penyelenggara Akreditasi berfungsi mengawal mutu program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan.

Dalam PP No. 60 tahun 1989 disebutkan bahwa BAN-PT merupakan badan yang mandiri (*independen*) yang diangkat dan melaporkan tugasnya pada Menteri Pendidikan Nasional. BAN-PT adalah satu satunya badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada pendidikan tinggi. Dalam wewenang ini termasuk juga melaksanakan akreditasi bagi semua institusi pendidikan tinggi (baik untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK).

Fungsi utama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menurut peraturan perundangan yang ada (UU No. 20 tahun 2003, PP No. 60/1999, SK Menteri Pendidikan Nasional No. 118/U/2003), pada dasarnya adalah: membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan salah satu kewajiban perundangannya, yaitu penilaian mutu perguruan tinggi, yaitu

Perguruan Tinggi Negeri, Kedinasan, Keagamaan, dan Swasta.

Lebih lanjut, dengan telah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta telah dikeluarkannya Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, fungsi utama BAN-PT mengalami perubahan yang cukup signifikan terutama dengan adanya pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk ilmu-ilmu serumpun yang merupakan amanat dari undang-undang (UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, yaitu:

1. mengembangkan sistem akreditasi nasional;
2. melaksanakan akreditasi institusi;
3. melaksanakan penilaian kelayakan prodi /PT baru bersama Ditjen Dikti;
4. memberikan rekomendasi dan
5. evaluasi terhadap LAM, serta
6. melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun.

Tata Kelola BAN-PT terdiri atas Majelis Akreditasi yang berkoordinasi dengan Menristekdikti, kemudian Majelis membawahi Dewan Eksekutif yang membawahi 3 divisi (Divisi Program/Akreditasi, Divisi Pengembangan dan Evaluasi, Divisi Sistem dan Pengelolaan Data) serta Sekretariat.

B. Dasar Hukum

Landasan dari akreditasi sebuah intitusi pendidikan yakni Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88).

Adapun dasar hukum untuk untuk penyusunan buku pedoman akreditasi IAIN Curup ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016- 2020.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang STATUTA STAIN Curup tanggal 27 Juni 2016

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan dari penerapan akreditasi institusi perguruan tinggi adalah:

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.

- 2 Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
- 3 Meningkatkan kualitas SDM Dosen
Kualitas para lulusan dan akreditasi lembaga maupun program studi, sedikit banyak bergantung pada kualitas dosen pengajar. Para dosen ini besar perannya dalam menentukan nilai akreditasi dan menjamin lulusan yang berkualitas. Dosen dituntut bisa mempunyai rasa memiliki terhadap program studi di perguruan tinggi tempatnya bernaung.

Para dosen sebaiknya tak lagi menggunakan pola pikir lama yaitu, kerja tidak kerja, rajin tidak rajin tetap dibayar. Dosen harus memiliki kesadaran bahwa akreditasi sangat penting bagi para lulusan dan keberlanjutan program studi (prodi). Dengan demikian kualitas pendidikan di perguruan tinggi makin lama akan menunjukkan peningkatan signifikan, seiring kesadaran para dosen dalam menjaga dan meningkatkan akreditasi perguruan tinggi tempatnya mengabdikan.

Ada beberapa manfaat penting dari akreditasi. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Untuk Pengusulan Proyek Institusi
Dari sisi manfaat, akreditasi juga berguna untuk pengusulan proyek institusi. Sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi A bisa mengusulkan proyek dengan nilai sekian miliar atau juta, yang besarnya akan berbeda dibandingkan dengan perguruan tinggi dengan akreditasi B atau C.
2. Menarik Calon Mahasiswa Baru
Bukan jadi rahasia lagi, kalau para calon mahasiswa akan mengecek akreditasi sebuah perguruan tinggi atau prodi,

ketika akan melanjutkan perkuliyahan. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk memanfaatkan akreditasi ini untuk menarik calon mahasiswa. Keberadaan mahasiswa adalah faktor penting bagi perguruan tinggi, semakin banyak mahasiswa semakin terlihat pula perkembangan kampus tersebut.

3. Mempermudah Para Lulusan dalam Dunia Kerja

Manfaat lain akreditasi adalah bagi para lulusan, terutama yang ingin bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pernah terjadi kasus, lulusan universitas swasta di Yogyakarta dengan IPK 4,0 tapi akreditasinya C, saat mendaftar di Pemda DI Yogyakarta ditolak, karena untuk Pemda DIY mensyaratkan calon pegawainya lulus dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B.

Akreditasi juga bisa memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan. Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu PT dan tenaga kerja yang lulus dari PT yang sudah terakreditasi. Selain itu juga pemerintah bisa mendapatkan informasi mengenai PT untuk menentukan beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi institusi dan mahasiswanya. Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi juga menjadi media informasi bagi para calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja, dan organisasi penyandang dana mengenai kualitas PT serta lulusannya.

Bagitu juga manfaat bagi PT yang bersangkutan, mereka akan mendapatkan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan perencanaan akademiknya. Mereka juga akan lebih mudah menjaring kemitraan dengan institusi lain dari dalam maupun luar negeri. Mutu perguruan tinggi dan program studi sangat

bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Kendati demikian, kuantitas dan kualitas dosen serta infrastruktur pendukung pembelajaran seperti laboratorium tetap penting meskipun bukan yang utama.

BAB II

KEGIATAN AKREDITASI JURUSAN/PRODI

Untuk mencapai dan mempersiapkan akreditasi, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak program studi atau jurusan. Kegiatan tersebut terbagi dalam tujuh standar, sebagaimana paparan berikut ini.

Standar 1

1. Membentuk tim perumus
2. Tim perumus mengumpulkan bahan dan referensi kemudian membuat draft rumusan visi dan misi
3. Mengajukan kepada dewan senat kampus untuk dipertimbangkan
4. Tim mengadakan uji publik baik bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal
5. Penetapan visi dan misi berdasarkan SK pimpinan
6. Sosialisasi Visi Misi ke Internal IAIN Curup
7. Sosialisasi Visi Misi ke Eksternal IAIN Curup (Sekolah dan Instansi terkait)
8. Membuat sosial media jurusan (fb, wa, ig, dll)
9. Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi VMTS

Standar 2

1. Penandatanganan Fakta Integritas Dosen dan Staff jurusan
2. Memberikan Surat Penghargaan kepada Dosen yang berprestasi
3. Memberikan Surat Teguran kepada Dosen yang melanggar peraturan

4. Terlibat Sebagai pengurus didalam organisasi kemasyarakatan
5. mahasiswa, dan pemanfaatan sarana dan prasarana)
6. Menjalin Mou sesama jurusan di PTU atau PTKIN
7. Mengutus mahasiswa untuk mengikuti seminar atau perlombaan diluar kampus;

Standar 3

1. Membuat laporan penerimaan mahasiswa baik lewat jalur SPAN, UM dan Mandiri
2. Menyiapkan jadwal kuliah
3. Menyediakan pedoman/instrument bimbingan akademik
4. Mengumpulkan RPS
5. Melakukan IKD bersama mahasiswa terhadap dosen
6. Mengontrol proses perkuliahan
7. Merekap jumlah alumni per semester/tahun
8. Membentuk Himpunan Alumni tiap Jurusan
9. Mengadakan FGD Rutin persemester dengan Alumni

Standar 4

1. Membuat SK Dosen Pengampu Mata Kuliah persemester
2. Seminar nasional (minimal 4 pakar pertahun)
3. Mengutus dosen mengikuti pertemuan ilmiah
4. Mengaktifkan konsorsium keilmuan
5. Mendaftarkan dosen kedalam OPD (50% dari jumlah dosen tetap)

Standar 5

1. FGD Monev Pelaksanaan Kurikululum persemester
2. Melaksanakan diskusi bulanan konsorsium keilmuan
3. Melaksanakan stadium general 1/persemester

4. Melaksanakan bedah buku 1/persemester
5. Melaksanakan riset akademik 1/persemester
6. Membuat dokumentasi fasilitas sarana dan prasarana jurusan (foto)
7. Membuat dokumentasi interaksi akademik jurusan (foto)
8. Membuat dokumentasi perilaku kecendekiawan jurusan (foto)

Standar 6

1. Melaksanakan penelitian dosen minimal 3 jt per dosen
2. Melaksanakan pengabdian dosen minimal 1,5 jt per dosen
3. Mengalokasikan dana kegiatan kemahasiswaan minimal 19jt/mahasiswa/tahun

Standar 7

1. Menjalani MoU dengan instansi dalam negeri minimal 7
2. Menjalani Mou dengan instansi diluar negeri minimal 7

BAB III

BAHAN BUKTI KEGIATAN YANG HARUS DISIAPKAN

A. Di Tingkat Jurusan/Prodi

1. Standar 1

- a. Buku Pedoman Penyusunan VMTS
- b. Buku Pedoman penyusunan RIP, RENSRA, dan RENOP
- c. Buku Pedoman Akreditasi
- d. Banner
- e. Spanduk
- f. Pin
- g. Gantungan kunci
- h. Kalender
- i. Panflet
- j. Map Jurusan/Prodi

2. Standar 2

- a. Buku Pedoman Tata Pamong
- b. Struktur organisasi jurusan
- c. Struktur mata kuliah jurusan
- d. Struktur Kualifikasi Dosen Jurusan
- e. Spanduk budaya kerja jurusan
- f. Materai sejumlah dosen
- g. Laporan Tahunan Prodi
- h. Fakta Integritas Jurusan
- i. Buku Surat masuk
- j. Buku Surat keluar
- k. Buku Notulensi Rapat
- l. Buku Peminjaman Sarana dan Prasarana

- m. Angket kinerja dosen (online)
- n. Angket kepuasan layanan (online)
- o. Angket pelacakan alumni (online)
- p. Laporan tahunan prodi oleh kajur;
- q. Laporan persemester bagi staff prodi (laporan kegiatan akademik, administrasi umum, pelayanan)

3. Standar 3

- a. Laporan PMB jalur SPAN
- b. Laporan PMB jalur UM
- c. Laporan PMB jalur Mandiri
- d. Rekap Alumni (Nama, Judul Skripsi, IPK, Alamat, no telp)
- e. Buku bimbingan PA
- f. Buku Bimbingan Karir
- g. Buku Pedoman Pembinaan Bakat Minat
- h. Buku Pedoman Pembinaan Soft Skill
- i. Buku Pedoman Layanan Kesehatan
- j. Buku Pedoman Beasiswa
- k. Laporan Kegiatan UKK dan UKM Pertahun
- l. Laporan kegiatan Alumni
- m. Berita acara serah terima bantuan alumni pertahun

4. Standar 4

- a. Buku Pedoman rekrutmen Dosen Tetap Non PNS,
- b. Buku Pedoman rekrutmen honorer dan tenaga Kontrak
- c. Laporan rekrutment Dosen Tetap non pns
- d. Laporan rekrutmen tenaga honorer dan tenaga kontrak
- e. LBKD
- f. Jurnal perkuliahan
- g. Laporan Penelitian LP2M

- h. Laporan Pengabdian LP2M
- i. Ijazah, SK TP, SK CPNS, SK PNS, KTP, NIDN, SK Fungsional Dosen
- j. Surat izin belajar dosen
- k. Surat tugas belajar dosen
- l. Piagam /sertifikat dosen mengikuti pertemuan ilmiah atau seminar
- m. Laporan penelitian dosen
- n. Laporan pengabdian dosen
- o. Sk konsorsium keilmuan (setiap dosen prodi ahrus ikut)
- p. Kartu anggota organisasi profesi dosen (50% dari jumlah dosen tetap)
- q. Ijazah, SK, dan sertifikat penghargaan staff jurusan
- r. Ijazah, SK, dan sertifikat penghargaan Teknisi Jurusan
- s. Ijazah, SK, dan sertifikat penghargaan Laboran Jurusan)

5. Standar 5

- 1. Buku Pedoman KKNI
- 2. Buku Pedoman Penyusuna RPS KKNI
- 3. Buku Pedoman PA
- 4. Buku Pedoman Penulisan SKsripsi
- 5. KKNI Jurusan
- 6. RPS Jurusan
- 7. Laporan MONEV KKNI
- 8. Jurnal Perkuliahan
- 9. Laporan MONEV Perkuliahan
- 10. Soal UTS
- 11. Soal UAS
- 12. SK Pembimbing AKademik
- 13. SK Kualifikasi Akademik Dosen
- 14. Laporan MONEV PA

15. Laporan Workshop Penulisan Skripsi
16. Buku Bimbingan Skripsi (minimal 8 kali bimbingan)
17. Rekapitulasi Penelitian Dosen
18. Rekap Pegabdian Dosen
19. Rekap Skripsi Mahasiswa/i
20. Rekap partisipasi ikut pertemuan ilmiah
21. Modul minimal 8

6. Standar 6

1. Buku pustaka jurusan minimal 500
2. Skripsi, thesis, dan disertasi bahan pustaka 100
3. Ruang dosen 3x4 m/dosen
4. Dana operasional mahasiswa 18 juta per mahasiswa
5. Jurnal terakreditasi 3 judul jurnal selama 3 thn terakhir
6. Jurnal terindeks scopus 2 judul jurnal selama 3 thn terakhir
7. Prosiding 9 buah
8. Mou dengan perpustakaan lain minimal 7

7. Standar 7

1. Buku pedoman penelitian dosen
2. Buku pedoman pengabdian dosen
3. Buku pedoman Mou
4. Laporan penelitian dosen
5. Laporan pengabdian dosen
6. Rekap mahasiswa sedang skripsi
7. Rekap mahasiswa sedang skripsi yang terlibat dalam penelitian dosen
8. Rekap artikel ilmiah dosen minimal 1/dosen/tahun
9. Sertifikat HKI minimal 2
10. Rekap Kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa